

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ada pula peran dari pemerintah dan aparat penegak hukum yang mengemban tugas dalam penegakan hukum di negara Indonesia. Meskipun demikian pada faktanya masih sering terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain integritas aparat penegak hukum, rendahnya tingkat pelaksanaan kinerja aparat penegak hukum, serta tidak diimplementasikan nya nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring dengan berkembangnya zaman dan cepatnya pertumbuhan arus globalisasi, kasus tindak pidana yang terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin melonjak, khususnya di wilayah Kota Semarang. Melonjaknya angka kasus tindak pidana kejahatan yang terjadi di Kota Semarang ini tidak hanya melibatkan orang dewasa saja, melainkan banyak pula terjadi kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan remaja bahkan anak-anak yang masih dibawah umur, dimana anak dibawah umur tersebut tidak hanya berperan sebagai korban melainkan dapat berperan sebagai pelaku dalam terjadinya tindak pidana kejahatan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang kelak akan membawa suatu bangsa menuju ke perubahan yang lebih baik. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.¹ Penjelasan mengenai pengertian anak juga diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.² Disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut dengan istilah Anak Nakal. Anak Nakal adalah anak yang melakukan suatu tindak pidana atau anak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dinyatakan terlarang bagi seorang anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berkembang serta berlaku di masyarakat.

Tindak pidana anak atau *Juvenil Delinquency* merupakan salah satu permasalahan yang sangat mendesak bagi pemerintah. Semakin maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur merupakan permasalahan yang sangat memperhatikan dan membahayakan bagi masa

¹ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

depan generasi penerus bangsa, Pasalnya anak merupakan salah satu elemen yang paling penting bagi suatu negara, anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, mereka lah yang akan ikut berperan serta dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin hidup di masa depan suatu bangsa.

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat disebabkan oleh beberapa faktor atau motivasi yang mendorong anak untuk melakukan tindak pidana. Romli Atmasasmita (1983:46) berpendapat mengenai motivasi dari kenakalan remaja, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang termasuk kedalam motivasi intrinsik adalah faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan yang merupakan motivasi ekstrinsik adalah faktor keluarga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, serta faktor pengaruh massa media.³ Selain motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ada pula teori lain yang memberikan penjelasan mengenai yang melatarbelakangi perilaku seseorang anak yang melakukan kejahatan, terori-teori tersebut antara lain: Teori Kontrol Sosial, Teori Subkultural Delinkuen, Teori Anomi, Teori Belajar, Teori Kesempatan.⁴

Adapun berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan yang kerap kali dilakukan anak adalah semua perbuatan yang dilarang hukum pidana,

³ Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak Edisi Revisi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hal. 16

⁴ Angger Sigit Pramukti, dkk, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015, hal. 24

seperti kejahatan kesusilaan, pembunuhan, penganiayaan, kejahatan narkoba, kejahatan pencurian, dan lain sebagainya.

Dalam setiap tahunnya angka tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak selalu meningkat, apalagi pada saat kondisi Pandemi Covid-19 seperti yang sedang terjadi saat ini, karena adanya pembatasan aktivitas diluar rumah banyak anak yang merasa jenuh dan bosan berada dirumah, akibat dari hal tersebut banyak anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih dari orang tua serta keluarganya, akan tetapi banyak orang tua yang justru disibukkan oleh pekerjaan sehingga membuat anak lebih memilih untuk melakukan kejahatan ataupun hal-hal yang dilarang oleh hukum pidana untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Diberitakan dalam berita harian Kompas.com pada tanggal 4 Januari 2021, mengabarkan bahwa selama Pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Rizky Rahayu Setiawan selaku tenaga pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kota Cilacap, Jawa Tengah mengatakan jika dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 terjadi, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat sebanyak 10%.⁵

Salah satu bentuk tindak pidana yang marak dilakukan oleh Anak yang sering terjadi di wilayah Kota Semarang adalah tindak pidana

⁵ Riska Farasonalia, *Selama Pandemi Covid-19, Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Jateng Meningkat 10 Persen*, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2021/01/04/22393921/selama-pandemi-covid-19-kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-di-jateng?page=all>, pada tanggal 28 Februari 2022.

pencurian dibarengi dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan kejahatan yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dan pemerintah, dikarenakan anak yang seharusnya masih dalam pengawasan orang tua justru mampu untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum pidana.

Diberitakan dalam beberapa media berita online tentang maraknya kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Provinsi Jawa Tengah khususnya dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dimana anak berperan sebagai pelaku, contohnya sebagai berikut:

1. Diberitakan dalam portal media berita online CNN Indonesia pada tanggal 7 Juni 2021, terjadi sebuah kasus pencurian sepeda motor ditempat pangkas rambut yang dilakukan oleh anak yang masih duduk dibangku Sekolah Dasar (SD) dengan inisial N (14) dan S (12), di daerah Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari minggu (30/5) dini hari.⁶
2. Dimuat dalam Tribunews.com – Lima anak yang masih dibawah umur di wilayah Karimun diamankan oleh polisi setempat karena terliber dengan kasus pencurian. Kelima anak tersebut masing-masing berinisial GI (14), Aj (15), Al (14), Hs (13), dan Ik (13). Selain menjadi pelaku kasus pencurian, kelima anak tersebut juga merupakan pelaku perusakan fasilitas di dua sekolah negeri di

⁶ CNN Indonesia, *Dua Bocah SD di Semarang Curi Motor Biar Terlihat Keren*, diakses <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210607142131-12-651256/dua-bocah-sd-di-semarang-curi-motor-biar-terlihat-keren>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022.

Karimun. Pelaku GI, Aj, dan Al melakukan perusakan fasilitas sekolah di SMA Negeri 1 Karimun pada hari Jum'at (9/10/2020) sekitar pukul 06.00 WIB. Lalu pada keesokan harinya pada hari Sabtu (10/10/2020) Hs, Aj, Al, dan Ik kembali melakukan perusakan fasilitas sekolah di SMP Negeri 2 Karimun. Para pelaku mengatakan bahwa uang hasil curian mereka tersebut, akan mereka pergunakan untuk bermain di warnet.⁷

Sehubungan dengan melonjaknya intensitas kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana anak saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.

Setyo Wahyudi dalam disetasinya mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem penegakan hukum peradilan dimana anak sebagai pelaku pidana yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, serta subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang

⁷ Dewi Agustina, *5 Anak di Bawah Umur Pelaku Perusakan dan Pencurian di Sekolah, Hasil Curian Buat Main di Warnet*, diakses dari <https://m.tribunnews.com/regional/2020/10/12/5-anak-di-bawah-umur-pelaku-perusakan-dan-pencurian-di-sekolah-hasil-curian-buat-main-di-warnet>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022

berlandaskan pada hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formil anak serta hukum pelaksanaan sanksi pidana anak.⁸

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana anak, perwujudan tata cara pemeriksaan anak di sidang pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yang dapat menjadi pelaksanaannya, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Dalam beracara di muka sidang pemeriksaan kejahatan anak, Undang-Undang telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hal tersebut dilakukan mengingat sifat anak dan keadaan psikologis anak dalam beberapa aspek tertentu, sehingga memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan khusus pula. Hal tersebut direalisasikan dengan dimulai pada tahap penahanan, dimana anak ditahan secara terpisah dengan orang dewasa. Pemeriksaan dilakukan secara terpisah dari bagian orang dewasa, kemudian dalam proses penyidikan polisi maupun jaksa yang bertugas tidak diperkenankan untuk memakai seragam dan diharuskan untuk melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik. Penuntut umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas penegak hukum lainnya didalam persidangan tersebut tidak memakai toga maupun pakaian dinas. Hakim yang memeriksa perkara anak dalam sidang

⁸ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016, hal 21.

tertutup hanya dihadiri oleh anak yang berperkara beserta didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Dalam keadaan tertentu dan dipandang perlu dalam pemeriksaan perkara anak, sidang dapat dilakukan secara terbuka, dan Hakim yang memeriksa serta memutus perkara anak dalam tingkat pertama adalah Hakim Tunggal.

Dalam pertimbangan penjatuhan putusan pidana dan perlakuan terhadap anak yang berperkara pidana, perlu mendapat perhatian khusus sebab pada peradilan pidana anak, keputusan Hakim harus mengutamakan pada pemberingan bimbingan edukatif terhadap anak. Hakim harus memperhatikan pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis serta pertimbangan filosofis. Tujuan dilakukannya penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak tidak serta merta hanya untuk memberikan sanksi pidana bagi anak dengan tujuan untuk menghukum, melainkan lebih menitik beratkan kepada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana untuk mendukung mewujudkan kesejahteraan anak.

Selaras dengan upaya penegakan hukum pidana terhadap anak, terdapat kasus mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi di kota Semarang, dimana dalam kasus tersebut Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan sanksi pidana dengan memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus ini yang menjadi dasar

pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dimana perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut merugikan korban dan membuat korban trauma, pelaku yang masih berusia sangat muda dan masih duduk dibangku pendidikan, dan juga pelaku telah mengakui perbuatannya, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, serta uraian-uraian fakta lainnya yang dikemukakan dimuka persidangan.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dengan aturan hukum yang berlaku serta adanya peran serta dari pemerintah dan aparat penegak hukum, akan tetapi pada pelaksanaan bernegara masih sering terjadi tindak pidana bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Oleh sebab itu, dengan adanya tindak pidana tersebut maka diperlukan upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam upaya tersebut dalam hal penjatuhan putusan pidana Hakim harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak dan mengedepankan kesejahteraan anak, serta mempertimbangkan berbagai aspek.

Demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penulis memiliki keterkaitan untuk mengambil Judul Skripsi mengenai:


“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang penelitian, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg ?

1.3 Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran adalah suatu model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang berkaitan dengan beberapa permasalahan yang diidentifikasi sehingga menjadi dasar yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang sudah digambarkan diatas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, banyak dari para orang tua dan masyarakat yang merasa khawatir dan resah terhadap maraknya kasus tersebut. Maraknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur disebabkan oleh kurangnya perhatian, pengawasan serta kewaspadaan dari orang tua terhadap anaknya, lingkungan pergaulan sekitar yang kerap kali melanggar aturan-aturan serta norma-norma yang ada, dan lain sebagainya.

Dalam upaya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangatlah berbeda dengan proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, karena dalam proses penegakan hukum terhadap anak, hak asasi anak serta harkat dan martabat anak haruslah tetap dijaga, karena anak masih membutuhkan bimbingan dan perlindungan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

Hakim dalam memberikan putusan hukum terhadap suatu perkara Anak yang melakukan tindak pidana, Hakim tidak boleh memberikan perlakuan yang sama sebagaimana Hakim memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, tidak serta merta hanya untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak tersebut, melainkan harus dipertimbangkan secara bijak pula dengan memikirkan kesejahteraan dan nasib masa depan anak

yang berperkara, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang kelak akan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dapat dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang penegakan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg
2. Untuk menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak dalam putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta memberikan pemahaman dalam bidang hukum pidana khususnya tentang penegakan

hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi bagi lembaga peradilan maupun aparat penegak hukum dalam mengambil putusan yang bijak dan konkrit yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

Serta memberikan informasi yang jelas dan nyata kepada masyarakat mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab guna untuk memperjelas cakupan dari permasalahan yang diteliti. Adapun gambaran mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini Penulis menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang permasalahan yang menjelaskan alasan penulis memilih judul tersebut, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini Penulis menjelaskan mengenai Pengertian Anak, Pengertian Penegakan Hukum, Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang penggambaran metode penelitian yang meliputi : Tipe Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Penyajian Data, Metode Analisis Data yang akan dipergunakan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memuat dan menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan ini tentang Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Yang Dilakuka Oleh Anak dalam putusan perkara Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Smg.

Bab V Penutup, bab ini berisikan tentang kesimpulan dari poin-poin pembahasan serta saran yang berkaitan dengan permasalahan.

